

Efektifitas Penanggulangan Pernikahan Dini Di SMA Negeri 1 Ogodeide Kabupaten Tolitoli

Eka De Patmonsela Liow¹, Arfan², Mohammad Sawir³, Nasruddin⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Madako Tolitoli
Jl. Madako No. 01, Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli

Corresponding author:
ekaliow4@gmail.com



This is an open access article under the
CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Penanggulangan pernikahan dini di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, beberapa kebijakan berhasil menekan angka pernikahan dini, namun sebagian masih menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Tujuan Penelitian ini melakukan literatur review tentang akibat pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ogodeide. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar dan penelitian dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik kebanyakan datanya kualitatif walaupun tidak menolak data secara kuantitatif. Hasilnya Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang diterapkan di SMAN 1 Ogodeide seharusnya menjadi solusi untuk mencegah pernikahan dini, namun kenyataannya program ini belum berjalan efektif. Minimnya penyuluhan kepada siswa dan orang tua mengenai risiko yang muncul akibat pernikahan dini, kendala ekonomi, akses pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum menjadi perhatian semua pihak, serta harus terus diupayakan agar jumlah pernikahan dini dapat ditekan secara optimal.

Kata Kunci : *Kebijakan Penanggulangan; Pernikahan Dini; Ogodeide Tolitoli*

ABSTRACT

Early marriage prevention in Indonesia shows varying results. Some policies have succeeded in reducing the number of early marriages, but some still face significant challenges in their implementation. This study aims to conduct a literature review on the effects of early marriage in SMA Negeri 1 Ogodeide. This type of research is descriptive qualitative, a study that uses data in words, sentences, schemes, pictures, and research with a qualitative or naturalistic approach; most of the data is qualitative, although it does not reject quantitative data. The results of the Youth Counseling Information Center Program (PIK-R) implemented at SMAN 1 Ogodeide should be a solution to prevent early marriage. However, in reality, this program has not been running effectively. The lack of counseling for students and parents regarding the risks that arise from early marriage, economic constraints, access to education, supervision, and law enforcement are of concern to all parties and must continue to be pursued so that the number of early marriages can be optimally reduced.

Keywords : *Prevention Policy; Early Marriage; Ogodeide Tolitoli*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan suatu kegiatan pernikahan yang belum mencapai pada usia yang diamanatkan oleh undang-undang, maupun norma yang berlaku umum dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan batas usia bagi seseorang melaksanakan pernikahan atau perkawinan bagi perempuan minimal 19 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun, namun pengubahan tersebut justru membuat angka pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia meningkat, hal ini ditandai dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Indonesia yang naik dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil data BPS menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada tahun 2022, kemudian sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Sementara kasus pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur di Sulawesi Tengah relatif masih tinggi. Kecamatan Ogodeide adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tolitoli dengan luas wilayah 412,13 km, terdiri dari 11 desa dan hanya terdapat 1 sekolah menengah atas.

Pernikahan dini menjadi permasalahan yang cukup serius di kalangan remaja dan mereka yang menikah dini cenderung meninggalkan sekolah, sehingga proses pendidikan mereka terhenti. Hal ini dapat mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan, selain itu remaja putri yang menikah dini seringkali menghadapi risiko gangguan kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, termasuk komplikasi saat kehamilan dan persalinan (Kartasmita et al., 2023).

LITERATUR REVIEW

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Mayadina Rohmi Musfiroh (2016)	Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia	Penelitian ini mengusulkan pembaruan hukum keluarga Islam terkait batas usia perkawinan. Dampak negatif pernikahan dini seperti masalah kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga yang bertentangan dengan <i>Maqashid al-nikah</i> . Kebijakan batas usia perlu direvisi.
2	Fahimatul Ilmiyah, et al (2022)	Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo Wonotirto Blitar	Program sosialisasi di SMP PGRI Wonotirto berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya pernikahan dini dan memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan.
3	Ihza Farihi Nur Alam (2023)	Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021	Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 terbukti efektif menurunkan angka pernikahan dini sampai 100% di Desa Ratatotok Timur melalui sanksi, edukasi dan pengawasan yang ketat.
4	Ayu Rahadiani & Azis Muslim (2023)	Strategi dan Dampak Kebijakan KUA Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan KUA untuk menekan angka pernikahan dini mencakup sertifikat layak kawin, sosialisasi, dan bimbingan pernikahan, namun berdampak negatif seperti nikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi usia.
5	Hidayanti, et al (2021)	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros	Upaya pemerintah daerah sudah baik namun hasilnya belum memuaskan, dengan dampak positif berupa penurunan angka pernikahan dini dan dampak negatif terkait kesehatan dan psikologis.

METODE

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, (Sugiyono, 2017) yakni suatu penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar dan penelitian dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik kebanyakan datanya kualitatif walaupun tidak menolak data secara kuantitatif. Artinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan satu kejadian yang diamati melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ogodeide yang berada di Dusun II Dadakan Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan pernikahan dini di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa kebijakan yang berhasil mengurangi angka pernikahan dini, namun sebagian masih menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Upaya hukum seperti pembaruan batas usia pernikahan dan regulasi di tingkat desa, seperti yang ditemukan di Desa Ratatotok Timur, terbukti efektif dalam mengurangi pernikahan dini, namun masih terdapat masalah seperti nikah siri dan manipulasi usia yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Program pendidikan dan sosialisasi di kalangan remaja juga dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini, seperti yang tercermin di Desa Tambakrejo Wonotirto, namun keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan dukungan penuh dari masyarakat dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya usia matang untuk menikah. Meskipun demikian, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mencapai hasil yang memuaskan di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan implementasi yang lebih konsisten untuk mencapai hasil yang lebih signifikan.

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang tidak memadai menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Banyak siswa dan orang tua yang kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Program-program seperti Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang diterapkan di SMAN 1 Ogodeide seharusnya menjadi solusi untuk mencegah pernikahan dini, namun kenyataannya program ini masih belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya penyuluhan yang dilakukan kepada siswa dan orang tua mengenai risiko-risiko yang muncul akibat pernikahan dini, seperti meningkatnya angka kematian ibu hamil dan risiko penyakit reproduksi. Selain itu, pernikahan dini juga sering menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama di tingkat sekolah, sangat penting agar mereka memahami bahaya dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini.

2. Kendala Ekonomi

Kendala ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Di daerah-daerah tertentu, seperti di SMAN 1 Ogodeide, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pandangan tradisional bahwa menikah muda dapat mengurangi tanggungan keluarga, terutama jika anak perempuan dianggap sudah cukup umur untuk menikah. Program pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi ketergantungan pada pernikahan dini sebagai solusi ekonomi. Selain itu, edukasi tentang hak-hak anak perempuan, serta akses yang lebih baik terhadap bantuan sosial dan pelatihan keterampilan ekonomi, dapat membantu keluarga untuk tidak menjadikan pernikahan dini sebagai pilihan utama.

3. Akses Terhadap Pendidikan

Akses yang terbatas terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan, sering kali menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, atau karena adanya pandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan. Hal ini menyebabkan mereka memilih untuk menikah muda sebagai alternatif, yang akhirnya menghambat perkembangan pribadi dan masa depan. Program pemerintah yang memberikan bantuan pendidikan, beasiswa dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil perlu diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak, khususnya perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus terhambat oleh faktor ekonomi atau kurangnya fasilitas. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan di masa depan.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah terhadap undang-undang yang melarang pernikahan dini menjadi salah satu tantangan besar dalam mencegah pernikahan dini. Banyak kasus pernikahan dini yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan tindakan tegas dari pihak berwenang. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia pernikahan, implementasi hukum sering kali masih kurang efektif. Misalnya, di beberapa daerah, terdapat praktik dispensasi nikah yang disalahgunakan, di mana anak-anak di bawah umur masih bisa menikah dengan izin pengadilan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan undang-undang ini sangat diperlukan, bersama dengan sistem pelaporan yang lebih efektif dan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang melanggar. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan kasus pernikahan dini kepada pihak berwenang agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan penanggulangan pernikahan dini di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi, beberapa kebijakan yang berhasil menekan angka pernikahan dini, namun sebagian masih menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang diterapkan di SMAN 1 Ogodeide seharusnya menjadi solusi untuk mencegah pernikahan dini, namun kenyataannya program ini belum berjalan efektif. Minimnya penyuluhan kepada siswa dan orang tua mengenai risiko yang muncul akibat pernikahan dini, kendala ekonomi, akses pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum menjadi perhatian semua pihak, serta harus terus diupayakan agar jumlah pernikahan dini dapat ditekan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Alam, I. F. N. (2023). Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Penerapan Peraturan Desa Raratotok Timur Nomor 5 Tahun 2021. *Transformasi*, 111–136.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 217–233.
- Kartasasmita, M. S. H., Warda, W., Musahib, A. R., & Nurbaiti, A. S. (2023). PENGATURAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: A REVIEW. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1). <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.513>
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.